

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/08
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 83, 84, 85, dan 89 tentang pendanaan dan pembiayaan pada pendidikan tinggi.
- 2.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 40-42.
- 2.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 2.6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh WAKET II, Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. **DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pembiayaan pembelajaran.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.4.** Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.5.** Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan para pendidikan tinggi.
- 4.6.** Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional, pembelajaran, biaya operasional tidak langsung.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 52-53, sebagai berikut:

- 5.1.1.** WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 5.1.2.** WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5.1.3.** WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 5.1.4.** WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB

mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

5.1.5. WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain adalah hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

5.1.6. WAKET II bersama Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pendanaan pendidikan Sekolah Tinggi Theologia	100%	100%	100%	100%	100%

	Ebenhaezer berasal dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa					
6	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan termasuk kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	100%	100%	100%	100%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pembiayaan pembelajaran.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pembiayaan pembelajaran.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pembiayaan pembelajaran.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pembiayaan pembelajaran.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pembiayaan pembelajaran dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil

Ketua 1, Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Sarjana, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen Mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

7.3. Formulir pembiayaan pembelajaran yang terdiri dari:

- 7.3.1.** Peraturan tarif pembelajaran untuk mahasiswa program studi Sarjana, Magister, dan Doktoral.
- 7.3.2.** Dokumen Prosedur Pembelajaran Dosen dan Mahasiswa.
- 7.3.3.** Anggaran pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.